

NAMA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
 NAMA JABATAN : Kabid Cagar Budaya
 KEGIATAN : Pendataan, Inventarisasi dan Registrasi Obyek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya

TUGAS	FUNGSI	SUB-FUNGSI (KEGIATAN)
1	2	3
A. Membuat surat kepada Kepala Desa dan Kelian Desa Pakraman di Kabupaten Buleleng terkait pendataan yang akan dilakukan di Desa yang memiliki Benda Bangunan, Struktur Situs serta Kawasan yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun B. Menandatangani Surat Pemberitahuan dan Menandatangani Surat Tugas ke lapangan untuk Pendataan Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya	Menyiapkan bahan informasi untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya	Menyampaikan bahan informasi Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya di desa-desa di Kabupaten Buleleng
C. Menuju Lokasi Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya di Desa yang memiliki obyek.	Pelayanan Umum	Pelrestarian Benda Bangunan, Struktur, dan Situs yang mengandung Unsur Sejarah, Arkeologi baik yang Bersifat Kebendaan (tangible) sebagai Cagar Budaya Kabupaten Buleleng
D. Melakukan Pencatatan data (inventarisasi) E. Registrasi Obyek Cagar Budaya pada Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya	Menyebarkan Informasi Cagar Budaya di Kabupaten Buleleng	Menyebarkan Informasi Cagar Budaya Kabupaten Buleleng di Media Elektronik dan Cetak, meningkatkan

1.02

diduga Sebagai Cagar Budaya

OUTPUT	ASPEK		JUDUL SOP
4	5		6
Bertambahnya wawasan dalam Upaya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya di 9 (sembilan) Kecamatan Kabupaten Buleleng		Penyuluhan/ Sosialisasi	Pendataan, Inventarisasi dan Registrasi Obyek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya
Terpeliharanya Benda Bangunan, Struktur, dan Situs yang mengandung Unsur Sejarah, Arkeologi yang Bersifat Kebendaan (<i>tangible</i>) sebagai Cagar Budaya		Penataan (Pengelolaan, Pemeliharaan, Revitalisasi, Rehabilitasi)	
Terpublikasinya Cagar Budaya di Kabupaten Buleleng di Media Elektronik (Website, Video interaktif, Televisi		Publikasi	

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	Pendataan, Inventarisasi dan Registrasi Obyek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggungjawab		
	a. Produk	:	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
	b. Kegiatan	:	Pendataan, Inventarisasi dan Registrasi Obyek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya
4	Scope (ruang lingkup)	:	Pemerintah Kabupaten Buleleng

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	:	Pendataan, Inventarisasi dan Registrasi Obyek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya
2	Langkah Awal	:	Membuat surat kepada Kepala Desa dan Kelian Desa Pakraman di Kabupaten Buleleng terkait pendataan yang akan dilakukan di Desa yang memiliki Benda Bangunan, Struktur Situs serta Kawasan yang
3	Langkah Utama	:	Menindak Lanjuti kegiatan Pelestarian dalam Bentuk Penataan, revitalisasi, Rehabilitasi, atau Pengadaan pada Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs yang membutuhkan Perawatan, dan perlindungan dari kerusakan yang disebabkan oleh Alam.
4	Langkah Akhir	:	Melakukan Pencatatan data (inventarisasi)

C. Identifikasi Langkah

	Langkah Awal	1	Membuat surat kepada Kepala Desa dan Kelian Desa Pakraman di Kabupaten Buleleng terkait pendataan yang akan dilakukan di Desa yang memiliki Benda Bangunan, Struktur Situs serta Kawasan yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun
		2	Menandatangani Surat Pemberitahuan dan Menandatangani Surat Tugas ke lapangan untuk Pendataan Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya
	Langkah Utama	3	Menuju Lokasi Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya di Desa yang memiliki obyek.
		4	Melakukan Pencatatan data (inventarisasi)
	Langkah Akhir	5	Registrasi Obyek Cagar Budaya pada Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya



**Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng**

Bidang Adat Dan Cagar Budaya

Nomor SOP : B.000.8.3.3/540/UPTD-E

Tanggal Pembuatan : 3 Maret 2026

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP

Pend

Dasar Hukum

1. Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2005
2. Peraturan Bupati Buleleng No. 25 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
3. Undang-undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
4. Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
5. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Perbub Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
7. Perbub Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Tupoksi Unit Kerjanya
2. Menguasai Administrasi Ringan
3. Menguasai penggunaan peralatan teknis ca Neraca Digital
4. Menguasai penggunaan PC/komputer untu Budaya Indonesia (Situs Resmi Kemdikbuc

Keterkaitan SOP

SOP Pendataan Benda, Bangunan, Struktur, Situs serta Kawasan Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya

Peringatan

Setiap kali mendata Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya, agar selalu membawa instrument peralatan cagar budaya dan memeriksa baterai agar tetap dapat dioperasikan ketika berada dilapangan

Peralatan/ Perlengkapan

1. Note book, ballpoint, pensil, penghapus, ke
2. GPS, Laser Meter, Skala Milimeter, Kamera
3. Komputer
4. Jaringan Internet

Pencatatan & Pendataan

1. Buku Catatan dan Formulir Data Obyek Ca
tinggi, berat, ketebalan,dsb)
2. Gambar sketsa denah lokasi Situs Bangunan
3. Mendokumentasikan foto dan video obyek
4. Registrasi online obyek yang diduga sebagai

UDPAR/III/2026

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Buleleng



Drs. I Nyoman Wisandika
NIP. 19661008 199803 1 001

laftaran Objek Diduga Cagar Budaya

gar budaya, GPS, Laser meter, Skala Milimeter, Kamera DSLR,

ak pengimputan data pada Sistem Registrasi Nasional Cagar
1 RI)

rtas, buku catatan, formulir, buku gambar

.DSLR, Neraca Digital.

gar Bduaya, menghitung dan Mencatat dimensi (Panjang, lebar dan

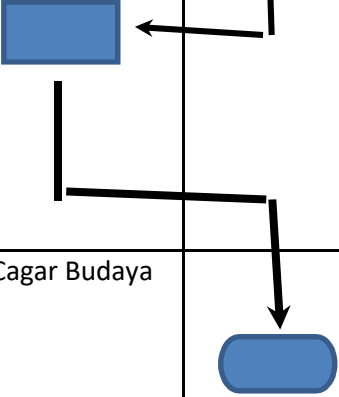
n sesuai dengan koordinat posisi

yang diduga sebagai Cagar Budaya

ai Cagar Budaya pada website : Sistemregnas Cagar Budaya

FLOWCHART : Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya

No	KEGIATAN	PELAKSANA			
		Staff Petugas Teknis Cagar Budaya	Pamong Budaya	Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya	Kepala Dinas Kebudayaan
1	Membuat surat kepada Kepala Desa dan Kelian Desa Pakraman di Kabupaten Buleleng terkait pendataan yang akan dilakukan di Desa yang memiliki Benda Bangunan, Struktur Situs serta Kawasan yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun				
2	Menandatangani Surat Pemberitahuan dan Menandatangani S				
3	Menuju Lokasi Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya di De				

4	Melakukan Pencatatan data (inventarisasi)				
5	Registrasi Obyek Cagar Budaya pada Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya				

MUTU BAKU			KETERANGAN
KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Kertas, Komputer, Printer, Jaringan Internet	10 menit	Surat Keluar dikirim langsung maupun secara online	
Ballpoint biru, Amplop, Stempel Dinas Agenda Surat Keluar	15 menit	Surat keluar dan Surat Perintah Tugas terlampiri	
Kendaraan Dinas (Mobil/sepeda motor)	15-60 menit	Lokasi Obyek	

Formulir pendaftaran, notebook, ballpoint, pensil, penghapus, kertas, buku, catatan, formulir, Buku gambar, GPS, Laser Meter, Skala Milimiter, Kamera DSLR, Neraca Digital	30-180 menit	data spesifik	
Laptop, Komputer, Jaringan Internet	60 menit	Data dan Laporan tertulis maupun secara online	